

**IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN POS
BANTUAN HUKUM PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**




Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H.
NIP. 198307162008122003



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M.
NIP. 198412272009121007

Skripsi oleh Nyoman Genta Brahmanta Awatara ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 20 Februari 2021

Dewan Penguji,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Ketua)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 20 Februari 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian, Sekretaris Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198007202006041001 NIP. 198307162008122003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial


Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Nama : Nyoman Genta Brahmanta Awatara
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 06 September 1999
NIM : 1714101001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum Pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 16 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan




Nyoman Genta Brahmanta Awatara
NIM. 1714101001

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum Pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing II penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I penulis atas motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang membangun sehingga skripsi ini lebih baik dan penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan

selama mengikuti *National Moot Court Competition* Tjokorda Raka Dherana VI.

6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H, dan Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H, selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat kepada penulis.
7. Bapak Firmansyah, S.H., selaku Koordinator Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang telah memberikan banyak informasi yang penulis butuhkan terkait skripsi penulis dan semangat selama penulis melakukan penelitian di Pos Bantuan Hukum yang terletak di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.
8. Bapak Anak Agung Ketut Ngurah, S.H., selaku Pegawai Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B bagian Kepaniteraan atas segala bentuk informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Ir. Made Rai Sudiasa.M.M.A., (Alm) dan Ida Ayu Kade Trisilawati, yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, cinta kasih, kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada Papa dan Mama yang tersayang.
10. Saudara-saudara tercinta penulis Putu Ayu Dhita Parasari, S.Pd., Made Titis Kencana Wangi, S.E, Ida Bagus Hendra Gupta, serta Weda Sapitri yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi serta keluarga besar dari ibu yang selalu memberikan support kepada penulis.
11. Sahabat penulis, Ngurah Salit, Risca GW, Komang Tri, Ariawan, Bagas, yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menulis skripsi ini sampai selesai.
12. Kaung Paten yang terdiri dari Surya Aditya, Andreano, Hadi, Berita, Wiadnyana, Rifqi, Deko, Damma yang juga menjadi sahabat penulis yang selalu menemani susah dan senang saat menjalani proses pembuatan skripsi ini. Teruntuk Kaung Paten terimakasih sudah banyak menghibur, memberi semangat dan membantu dari awal semester hingga akhir.

13. Teruntuk KZL.ec yang terdiri dari Agastia, Readiartha, Veda, Maha Dyutikaraya, Maha Permana, Wibawa, serta Indrajaya yang telah setia menemani penulis dari SMA hingga sekarang.
14. Squad PKKH Kejaksaan yang selalu memberikan semangat penulis saat proses pembuatan proposal skripsi.
15. Tim *National Moot Court Competition* (TRD) Tjokorda Raka Dherana VI yang telah memberikan semangat dan menghibur penulis saat proses pengerjaan skripsi, terkhusus Sani Purnama yang telah meminjamkan laptop kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini hingga akhir.
16. Seluruh teman-teman Gold Generation dan Konsentrasi Pidana angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 16 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1. Tujuan Umum.....	11
2. Tujuan Khusus	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	14
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Hukum.....	14
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Teori Sistem Hukum	28
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Proses Pemberian Bantuan Hukum	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Sifat Penelitian.....	34
3.3 Data dan Sumber Data	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	37
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	40
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1 Gambaran Umum Kota Singaraja	42
4.1.2 Keadaan Geografi dan Geologi Kota Singaraja	43
4.1.3 Keadaan Pendudukan dan Pemerintahan di Kota Singaraja	43
4.1.4 Kondisi Perekonomian Masyarakat di Kota Singaraja	44
4.1.5 Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.....	45
4.2 Hasil Penelitian.....	50
4.2.1 Bentuk Pelaksanaan Dalam Memberikan Jasa Bantuan Hukum Pada Posbakum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B	50
4.2.2 Upaya Yang Telah Diterapkan Untuk Meningkatkan Penggunaan Posbakum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B	65
4.3 Pembahasan	67
4.3.1 Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum Pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.....	67
4.3.2 Upaya Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Penggunaan Posbakum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B	81
BAB V PENUTUP	86
5.1 Simpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penggunaan Pos Bantuan Hukum	7
Tabel 4.1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.....	46
Tabel 4.2 Data Penggunaan Pos Bantuan Hukum.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Proses Dalam Mendapatkan Bantuan Hukum	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Lampiran 03. Daftar Narasumber

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

